BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jalan. Trans Seba – Mesara,Tulaika, kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat
Email : panwaslusarai@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 01/KEP.KOORSEK/BAWASLU-SR/TK/I/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang : a. bahwa dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan profesional serta memiliki kemampuan dalam menunjang tugas dan fungsi pengawasan Pemilihan Umum;

b. bahwa masa perjanjian kerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019 telah berakhir pada tanggal 31 desember tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk melakukan perpanjangan masa kerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020

d. bahwa Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;

Memperhatikan: Surat Edaran Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor : 1138/Bawaslu/SJ/KP.08/XII/2019 tentang Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran I Keputusan ini sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawabnya adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

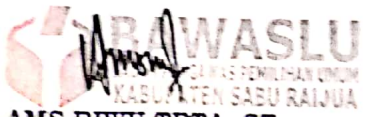
KEEMPAT : Masa tugas Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2020.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal : 03 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



AMS RIWU TETA, ST
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19840421 201403 1 003

Tembusan :
1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
3. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
4. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
5. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 01/KEP.KOORSEK/BAWASLU-SR/TK/I/2020
TANGGAL : 03 JANUARI 2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*6*
1.	MELKIANUS KANNI, SH	PELAKSANA TEKNIS	
2.	ROYNAL RICHARD ULLY	PELAKSANA TEKNIS	
3.	DENIS ROBERT PATTY UWA, S.IP	PELAKSANA TEKNIS	
4.	DJIFTON RISART D. HUN, SH	PELAKSANA TEKNIS	
5.	THOMAS EDISON HURU, A.Md	PELAKSANA TEKNIS	
6.	FRIST SONY HARD RATU	PELAKSANA TEKNIS	
7.	JEMS TAGI , SH	PELAKSANA TEKNIS	
8.	JEFRI ERI LOBO, SH	PELAKSANA TEKNIS	
9.	APRYANTI MARTINCE HEJI, SH	PELAKSANA TEKNIS	
10.	MELKIANUS ALE HADE, SH	PELAKSANA TEKNIS	
11.	ADITYO Y.D.H KORE NGURU, SE	PELAKSANA TEKNIS	
12.	INYO ANDERSON TEFA, S.ST	PELAKSANA TEKNIS	
13.	ELIAS DJAMI KEWUREN	TENAGA PENDUKUNG/SATPAM	
14.	DITHO PETRUS VALENTINO	TENAGA PENDUKUNG/SATPAM	
15.	YULIANA MALLA	TENAGA PENDUKUNG/PRAMUSAJI	
16.	KALVIN MANGNGI	TENAGA PENDUKUNG/CLEANING SERVICE	

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal : 03 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

AMS RIWU TETA, ST
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19840421 201403 1 003

Dipindai dengan CamScanner